

Kecamatan Ngronggot

Jln. P.B. Sudirman Nomor 9 Ngronggot 64395 7711397

https://ngronggot.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Ngronggot

Pindah Tempat Antar Kecamatan

No. SK: 188/12/K/411.512/2023

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pindah Datang yang disahkan Kepala Desa / Kelurahan
- 2. 2. Kartu Keluarga (KK) Asli
- 3. 3. KTP-Elektronik Asli
- 4. 4. Biodata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ngronggot

Jln. P.B. Sudirman Nomor 9 Ngronggot 64395 7711397

https://ngronggot.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Ngronggot



- 1. 1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
- 2. 2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
- 3. 3. Entri Data (SKPWNI)
- 4. 4. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi / Kasubag.
- 5. 5 Penanda Tanganan Oleh Pejabat
- 6. 6. Penyerahan Pindah Tempat

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Ngronggot

Jln. P.B. Sudirman Nomor 9 Ngronggot 64395 7711397

https://ngronggot.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Ngronggot

٠,	0	1\ /	\sim	\mathbf{r}	18
	11	IV		ш	ш

- 1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
- 2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
- 3. Entri Data (SKPWNI)
- 4. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi / Kasubag.
- 5 Penanda Tanganan Oleh Pejabat
- 6. Penyerahan Pindah Tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Tempat Antar Kecamatan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

- 1. Sekretaris
- 2. Kepala Seksi
- 3. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penaganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung)
- 2. Kotak Saran (Pengaduan lewat surat)
- 3. Pesawat Telepon / Faksimili
- 4. Website